

**SKRIPSI**

**PENGHINAAN PRESIDEN DALAM  
PRESPEKTIF KEBEBASAN BERPENDAPAT**



**ANNISA AULIA**

**NIM. 2010211220225**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**BANJARMASIN, Desember 2023**

**PENGHINAAN PRESIDEN DALAM  
PRESPEKTIF KEBEBASAN BERPENDAPAT**

**SKRIPSI**

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Desember 2023**


**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PENGHINAAN PRESIDEN DALAM  
PRESPEKTIF KEBEBASAN BERPENDAPAT**

Diajukan Oleh

**ANNISA AULIA  
NIM.2010211220225**

Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang panitia penguji pada hari Kamis 21 Desember 2023 dan dinyatakan memenuhi syaratat untuk diterima



Pembimbing

*[Handwritten Signature]*  
**Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.  
NIP. 19600418 198603 1 002**

Diketahui  
Banjarmasin, Desember 2023  
Ketua Program,

*[Handwritten Signature]*  
**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.  
NIP. 19830903 200912B 1 002**

LEMBAR PENGESAHAN


PENGHINAAN PRESIDEN DALAM PRESPEKTIF  
KEBEBASAN BERPENDAPAT

Diajukan oleh

ANNISA AULIA  
NIM.2010211220225

Skripsi Ini Memenuhi Syarat Untuk Disahkan  
Sebagai Persyaratan Yudisium

Nomor : 096/unb.l-ii/sq/2024  
Tanggal : 17 JAN 2024



## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

### **PENGHINAAN PRESIDEN DALAM PRESPEKTIF KEBEBASAN BERPENDAPAT**

Diajukan oleh

**ANNISA AULIA  
NIM. 2010211220225**

Skripsi ini telah diuji dan pertahankan  
di depan sidang panitia penguji  
pada hari, Desember 2023  
dengan susunan Panitia Penguji

---

#### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,M.H.  
Sekertaris : Risni Ristiawati, S.H., M.H.  
Anggota : Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum

Ditetapkan dengan Keputusan  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 3373/UN8.1.11/SP/2023  
Tangga : 19 Desember 2023

## **PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Aulia  
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211220225  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 3 Juli 2002  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Bagian Hukum : Hukum  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **PENGHINAAN PRESIDEN DALAM PRESPEKTIF KEBEBASAN BERPENDAPAT**

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri,kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, Desember 2023  
Yang membuat pernyataan,

Annisa Aulia  
NIM.2010211220225

## MOTO

*You don't need to be great to start something, Do it now and don't ever put off because the chance may not come twice*

Kemarin aku pintar, jadi aku ingin mengubah dunia. Sekarang aku bijak, jadi aku ingin mengubah diri sendiri

**(kata bijak Jalaluddin Rumi)**

### PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang senantiasa kebersamai :**

#### **Orang Tua Tercinta**

Terimakasih saya haturkan sebesar-besarnya kepada Ayah dan Ibu tercinta Zunaidy dan Yulita Adriani yang telah merawat, menjaga, mendidik, dan kebersamai sejak kecil sampai dewasa menjadi anak yang terpelajar dan berguna bagi orang lain. Terimakasih atas doa, kasih sayang, motivasi, semangat, serta nasehat yang telah diberikan tiada hentinya kepada saya.

#### **Adiku Tersayang**

Terimakasih kepada saudara kandungku tersayang **Alyssa Amelia** , karna adanya kamu saya dapat menjalani hidup dengan semangat untuk menyelesaikan pendidikan.

#### **Dosen Pembimbing Skripsi**

Terimakasih banyak kepada ibu **Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum..** yang telah memberikannya bimbingan, nasehat, serta dukungannya hingga dapat diselesaikan skripsi ini dengan tepat waktu

## RINGKASAN

**Annisa Aulia , Desember 2023. PENGHINAAN PRESIDEN DALAM PRESPEKTIF KEBEBASAN BERPENDAPAT.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 53 Halaman. Pembimbing: **Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum..**

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di Indonesia baik lisan maupun tulisan telah terjamin dan telah diatur di dalam aturan yang termuat di mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 sampai termuat di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka Umum, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). Hak dan kewajiban negara (pemerintah) dan warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yakni pada alenia ke empat, dan Pasal 281 ayat (4) dan (5). Di dalam alenia ke empat berisi tujuan dan kewajiban negara yang harus dilaksanakan oleh setiap pemerintahan yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Namun dalam Pasal 27 Ayat (3) undang-undang nomor 19 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik masih memuat ketentuan yang multitafsir sehingga dalam pelaksanaannya akan banyak menimbulkan permasalahan. Dengan tidak adanya suatu penjelasan dan batasan yang jelas tentang suatu pendapat yang dianggap bermuatan unsur menghina atau mencemarkan nama baik seseorang. Sehingga berimplikasi terhadap hak-hak pribadi seseorang, seperti hak kebebasan berpendapat. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat belum mampu menyikapi perkembangan dalam pemanfaatan internet. Bahkan materi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sangat berpotensi memberi ancaman terhadap hak atas kebebasan berekspresi di Indonesia. Selama ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dijadikan sebagai alat untuk membungkam kebebasan berpendapat. Sehingga Pasal pencemaran nama baik sering kali digunakan untuk menjerat seseorang.



**Annisa Aulia , Desember 2023. PENGHINAAN PRESIDEN DALAM PRESPEKTIF KEBEBASAN BERPENDAPAT.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 53 Halaman. Pembimbing: **Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum..**

### **ABSTRAK**

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penghinaan presiden dalam kebebasan berpendapat bagaimana peraturan kebebasan berpendapat dalam ketata negaraan indonesia

Dalam penelitian jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif (*Legal Research*). Penelitian ini bersifat prespektif analisis.

Hasil dari penelitian ini adalah: **Pertama** , Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat pada diri seseorang sudah ada sejak ia lahir yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapa pun karena sudah menjadi hak milik pribadi dan dijamin oleh negara melindungi setiap waganya, termasuk hak kebebasan berpendapat merupakan kegiatan yang sah didepan hukum. Kebeasan berpendapat didalam HAM, universal declaration of human rights atau deklarasi hak asasi manusia 1948 dalam pasal 19 menyebutkan: “setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hak ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat-pendapat dengan tidak mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat-pendapat dengan cara apapun juga dan tidak memandang batas. Dan juga diatur didalam UUD 1945 **Kedua**, Kemerdekaan menyampaikan pendapat di Indonesia baik lisan maupun tulisan telah terjamin dan telah diatur di dalam aturan yang termuat di mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 sampai termuat di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Assi Manusia Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka Umum, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). Hak dan kewajiban negara (pemerintah) dan warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yakni pada alenia ke empat. dan Pasal 281 ayat (4) dan (5).

Kata Kunci (*Keyword*): Hak Asasi Manusia , Kebebasan berpendapat , Jabatan Presiden

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu*

Salam Sejahtera bagi Kita Semua

*Shalom*

*Om Swastiastu*

*Namo*

*Buddhaya*

Salam

Kebajikan

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kasih sayang-Nya, sehingga dapat terselesaikan penelitian yang berjudul "PENGHINAAN PRESIDEN DALAM PRESPEKTIF KEBEBASAN BERPENDAPAT". Peneliti menyadari bahwa Penelitian ini dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada :

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan perlindungan dan kemudahan dalam berbagai hal.
2. Orang tua saya tercinta, Zunaidy dan Yulita adriani yang telah memberikan bantuan moral dan materil semenjak saya kecil sampai sekarang, yang telah senantiasa bersabar dalam membina saya hingga menjadi oraang seperti sekarang.
3. Adik saya yang sangat saya sayangi, yang selalu mengerti bagaimana keadaan saya, terimakasih Alyssa Amelia
4. Tante Erlina dan Nenek Masitah saya Terimakasih yang telah menampung

saya Selama menempuh pendidikan

5. Yang terhormat lagi amat terpelajar Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
6. Yang terhormat lagi amat terpelajar Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H., selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan secara akademik maupun administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini.
7. Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Tata Negara sekaligus Dosen Pembimbing Utama peneliti yang sangat berjasa dan senantiasa menyertai peneliti dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini.
8. Hj. Syahrida, S.H., M.H.. selaku Dosen Pembimbing akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan perhatiannya dalam menyusun rencana studi hingga selesainya perkuliahan yang peneliti jalani.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Khusus dosen hukum tata nrgara yang telah berjasa dalam memberikan banyak ilmu pengetahuan baru yang belum peneliti ketahui sebelumnya.
10. Seluruh Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu peneliti dalam hal akademik perkuliahan.
11. Kekasih saya, Muhammad Yudi Ade Putra yang telah menemani dan memberikan waktunya di setiap keluh kesah serta mendukung peneliti selama penyusunan skripsi ini
12. Kepada Keluarga Besar Keluarga Pasangan saya Om Dayat, Tante Eny, Yuda, Nabila, ka Nana dan Nina Terima Kasih telah memberikan dukungan dan doanya
13. Sahabat tercinta Samsuriana, Ristia Al-Fisah Jannah, dan Amelia Kartika, yang telah mendukung dan menyemangati satu sama lainnya sedari

awal masuk perkuliahan sampai sekarang. Terimakasih sudah tetap bertahan.

14. Teman tersayang Ordellia Arka , Nandya Annisa Putri dan Haldy Rahuly terimakasih sudah selalu menghibur dikala luang, berbagi kisah, tawa, canda, maupun keluh dan kesah.
15. Teman-teman seperjuangan PK HTN Angkatan 2020. Terimakasih atas bantuan dan semangat yang telah diberikan.
16. Kawan-kawan perkuliahan yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat, dukungan, motivasi, dan berbagi ilmu pengetahuan dan saran dalam proses perkuliahan.

Peneliti sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari yang namanya kesempurnaan sebuah karya ilmiah. Karena itu, diterima saran dan masukan yang konstruktif dalam rangka untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasarat menyelesaikan pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Banjarmasin, Desember 2023

Annisa Aulia

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG LUAR.....	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT DAN GELAR.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vi
MOTO.....	vii
RINGKASAN.....	viii
ABSTRAK.....	ix
UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR PERUNDANG UNDANGAN.....	xv
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Keaslian Penelitian.....	4
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	7
F.Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II.....</b>	<b>12</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia.....	12
1. Pengertian Hak Asasi Manusia Hak Asasi Manusia (HAM).....	12
B. Tinjauan Umum Kebebasan Berekspresi.....	16
C. Pengertian Penghinaan.....	24
D. Pengertian Presiden.....	27
1. Tugas Presiden sebagai Kepala Negara Sebagai Kepala Negara.....	28

2. Tugas Presiden sebagai Kepala Pemerintahan .....	29
3. Wewenang Presiden .....	32
4. Tugas Presiden Di Luar Kekuasaan .....	33
5. Syarat-syarat untuk menjadi seorang presiden dan wakil presiden.....	34
<b>BAB III .....</b>	<b>36</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>36</b>
A. Peraturan Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Negara Ketatanegaraan.....	36
B. Pernyataan Terhadap Tindakan dan Rekam Jejak Presiden Dapat Dikatakan Kebebasan Berpendapat.....	45
<b>BAB IV.....</b>	<b>51</b>
<b>KESIMPULAN.....</b>	<b>51</b>
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran .....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>48</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>50</b>

